

**KONSEP 'ADÁLAH POLIGAMI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi atas Konsep Keadilan dalam Poligami)**




SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Jurusan Syari'ah Program Studi Akhwal Syakhsiyyah
STAIN CIREBON**



MOH. NUH
Nomor Pokok : 9930098

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2004 M / 1425 H**



ABSTRAKSI

MOH. NUH: "Konsep 'Adalah Poligami dalam Perspektif Hukum Islam"
(Studi atas Konsep Keadilan dalam Poligami).

Keadilan dalam hukum Islam merupakan prinsip dasar dan tujuan bagi setiap pembentukan dan penetapan hukumnya. Sehingga setiap ketentuan hukum yang lahir pun akan tercermin suatu keadilan baik dalam ketetapan hukumnya maupun dalam pelaksanaannya. Poligami merupakan salah satu fenomena pernikahan yang diakui oleh Islam sekalipun hanya sebagai pintu darurat ketika hal itu dibutuhkan. Poligami yang dibolehkan Islam adalah poligami yang terbatas dan bersyarat. Dengan batasan dan syarat tersebut hukum Islam bertujuan untuk menghilangkan unsur diskriminasi terhadap perempuan dari bentuk pernikahan itu. Sehingga tercerminlah didalamnya prinsip keadilan hukum Islam. Akan tetapi, konsep keadilan sebagai syarat diperbolehkannya poligami yang dipahami fuqaha dari penafsiran ayat 3 dan 129 QS. An-Nisa itu masih dianggap belum menghilangkan unsur diskriminasi terhadap kaum perempuan karena konsep keadilan tersebut masih sebatas pada hal-hal yang bersifat material. Untuk menghilangkan unsur diskriminasi itu maka perlu diketahui bagaimana konsep keadilan poligami yang sesungguhnya diharapkan oleh hukum Islam itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadilan poligami yang diharapkan oleh hukum Islam, sehingga nampak usaha maksimal hukum Islam dalam menegakkan keadilan dan menghilangkan unsur diskriminasi dari poligami dengan memberikan syarat keadilan yang memberi kesan bahwa poligami dalam Islam benar-benar terhindar dari perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

Bertolak dari asumsi dasar bahwa poligami tidak dapat direalisasikan bagi kehidupan manusia secara wajar, maka keadilan yang benar-benar harus direalisasikan didalamnya adalah keadilan yang dapat menjunjung martabat perempuan, sehingga perempuan tidak lagi seperti halnya budak-budak pada tempo dulu yang hanya cukup memperoleh hak finansial belaka.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan data teoritik. Dan untuk memperoleh data baik data primer, skunder maupun tertier adalah melalui pendekatan penelitian kepustakaan atau *libray research*.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwa keadilan dalam poligami yang diharapkan oleh hukum Islam adalah keadilan yang mencakup pula pada hal-hal yang bersifat imaterial sekalipun keadilan ini merupakan hal yang berada diluar kemampuan manusia (*ghair maqđûr*). Oleh karena itu suami yang berpoligami harus benar-benar mengusahakan keadilan secara maksimal dengan mendistribusikan hal-hal yang bersifat material dan imaterial secara berimbang. Dan apabila terjadi suatu kecenderungan (terhadap salah satu isteri) yang manusia itu sulit untuk menghindarinya, maka dalam hal ini Allah SWT memaafkannya selagi kecenderungan itu tidak berlebihan dan tidak mengakibatkan pada pengurangan hak pada isteri lain dan tidak adanya kekecewaan dari salah satu isteri.



PERSETUJUAN
KONSEP 'ADÂLAH POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi atas Konsep Keadilan dalam Poligami)

OLEH :


MOH. NUH

Nomor Pokok : 9930098

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I,


PEMBIMBING II,



Dr. H.M. Imron Abdullah, M.Ag
NIP : 150 240 320



Drs. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP : 150 258 787



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “**Konsep ‘Adalah Poligami dalam Perspektif Hukum Islam**” (*Studi atas Konsep Keadilan dalam Poligami*) yang disusun oleh **Moh. Nuh** NIM: 9930098, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah STAIN Cirebon pada hari Kamis, tanggal 29 April 2004.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Jurusan Syari’ah Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah.

Cirebon, 30 April 2004

Sidang Munaqosah

Ketua,
Merangkap anggota



Drs. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP. 150 258 797

Sekretaris,
Merangkap anggota

Drs. Wasman, M.A
NIP. 150 250 502

Anggota – anggota

Penguji I,

Drs. Wasman, MA
NIP. 150 250 502

Penguji II,

Asep Saefullah, MA
NIP. 150 298 644



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, atas nama :

Nama : MOH. NUH

NIM : 9930098

Judul : **KONSEP 'ADĀLAH POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (*Studi atas Konsep Keadilan dalam Poligami*).


Seraya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cirebon, 1 Maret 2004

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H.M. Imron Abdullah, M.Ag
NIP : 150 240 320


Drs. Achmad Kholiq M.Ag
NIP : 150 258 797



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI


Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“KONSEP ‘ADALAH POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** (*Studi atas Konsep Keadilan dalam Poligami*) ini beserta seluruh isinya adalah benarbenar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat ilmiah.


Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sangsi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 12 Pebruari 2004

Yang Membuat Pernyataan




MOH. NUH
NIM : 9930098



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ilmu adalah kehidupan Islam dan tiangnya iman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu maka Allah menyempurnakan baginya pahalanya, dan barang siapa belajar dan mengamalkannya maka Allah akan mengajarkan apa yang ia belum tahu (al-Hadits).

wajib 'ain lanang wadon luru ilmu,

aja liren yen durung ilang bodomu.

ilmu iku dadi obor dadi damar,

gaga ngaji mungpung Quran masih gumelar.

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini kupersembahkan kepada ayahanda dan Ibunda tercinta,
Kupersembahkan pula untuk :**

**Adik-adikku tercinta yang menjadi sumber inspirasi
perjuangan hidupku.**

**Saudara-saudaraku yang selalu memberi motifasi dalam
pendidikan.**

**Sahabat-sahabat dunia kecilku yang selalu menghiburku
ketika dalam kesedihan dan kesunyian.**

**Kawan-kawan angkatan 99 Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.
Mahasiswa Jurusan Syari'ah dan seluruh civitas akademik
STAIN Cirebon.**

**Kupersembahkan secara khusus untuk saudariku yang telah
mendahului menuju kehadiran Allah.**



RIWAYAT HIDUP

MOH. NUH terlahir pada tanggal 03 Oktober 1975 di desa Munjul salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, tepatnya di Munjul Pesantren (Kini Pesantren Nurul Huda Munjul), dari kedua orang tua yang tulus ikhlas menerima kehadiranku, yakni Ayahandaku M. TAUFIQ Ar. dan ibundaku FATHIMATUZZAHRA.


Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di MI NURUL HUDA Munjul Pesantren pada tahun 1987, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs NURUL HUDA pada tahun 1987 dan lulus pada tahun 1990 dan melanjutkan jenjang Pendidikan menengah atas di MA NURUL HUDA pada tahun 1993. Setelah menyelesaikan pendidikan di MA NURUL HUDA Penulis memasuki pendidikan Non Formal di beberapa Pesantren, diantaranya : - Pesantren AL-HIKMATURRAHMAH di Garut pada tahun 1993-1994.

- Pesantren SUKALILAH di Sukabumi pada tahun 1995-1996.
- Pesantren MIFTAHUL HUDA UTSMANIYAH di Cihaurbeuti Ciamis dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1998.

Kemudian pada tahun 1999 penulis melanjutkan pendidikan S.1 di STAIN Cirebon pada jurusan Syari'ah Prgram Study Ahwal al-Syakhshiyah.

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus HMPS Ahwal al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon Periode tahun 2000-2001.
- Ketua IKBAL (Ikatan Keluarga Besar Alumni Nurul Huda) Cabang Cirebon dari tahun 2003 sampai dengan sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan seiring dengan rasa syukur yang amat dalam kepada Allah SWT atas selesainya karya tulis ini, shalawat serta salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi kehidupan manusia di dunia menuju kenikmatan hidup di akhirat nanti.

Terima kasih yang amat dalam penulis ucapkan kepada semua yang telah membantu baik berupa dorongan moril maupun materil dari mulai penelitian hingga terselesaikannya penulisan karva tulis ini. Apa yang telah mereka korbankan baik waktu, materi maupun moril dalam memberikan motifasi dan bimbingan kepada penulis tidak akan pernah terlupakan. Untuk itu penulis persembahkan untaian kata terima kasih ini kepada semua yang telah membantu menyelesaikan penulisan karya tulis ini terutama kepada :

1. Bapak ketua STAIN Cirebon, Dr. H. Imron Abdullah M. Ag, sekaligus sebagai pembimbing I.
2. Bapak ketua Jurusan Syari'ah, Drs. Ahmad Kholik M. Ag, sekaligus sebagai pembimbing II.
3. Bapak ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, Drs. Syamsuddin M. Ag.
4. Bapak Drs. H. Sumanta M. Ag selaku pembimbing akademik.

5. Kepada Ibu Dra. Hj. U. Ulwiyah (Kepala MA Nurul Huda) beserta saudara Lili Abdul Kholil dan saudara Rochmat Hidayat yang telah menyediakan komputer dan semua bentuk alat penulisan.

Semoga apa yang mereka berikan dan waktu yang mereka luangkan untuk penulis dalam membantu menyelesaikan karya tulis ini menjadi kebajikan yang sepatutnya memperoleh pahala dari Allah SWT.

Akhirnya, dengan kesadaran akan kekurangan dari karya tulis yang masih jauh berada dibawah kesempurnaan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kalangan akademisi dan menjadi amal yang memiliki nilai ibadah kepada Allah SWT. *Amin.*

Cirebon, 28 Oktober 2003.

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Langkah-langkah Penelitian	12
BAB II : KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM POLIGAMI	14
A. Hukum Islam dan Keadilan	14
1. Makna Keadilan dalam Hukum Islam	21
2. Asas-asas Keadilan Hukum Islam	24
B. Poligami dalam Hukum Islam	29
C. Prinsip keadilan Hukum Islam dalam pelaksanaan Poligami	32

BAB III : TINJAUAN FIQIH

TENTANG KEADILAN POLIGAMI	36
A. Teks-teks Al-Quran dan Hadits	
tentang Keadilan Poligami	37
B. Kedudukan Keadilan dalam Poligami	44
C. Perspektif Fiqih tentang Keadilan dalam poligami	47

BAB IV : STANDARISASI KEADILAN POLIGAMI

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	54
A. Analisa atas Dalil Keadilan dalam Poligami	54
B. Tinjauan Hukum Islam atas Standarisasi Keadilan	
dalam poligami	62
1. Tinjauan Analisis dalil Keadilan Poligami	62
2. Tinjauan Sosiologis terhadap Keadilan Poligami	63

BAB V : PENUTUP 69

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN**